

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur No 5 Tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Puskesmas Simpang Pandan sudah diterapkan, akan tetapi sejauh ini penerapannya masih sebatas tahap sosialisasi, belum ada sanksi yang secara tegas diberikan kepada pengunjung yang kedapatan merokok di area puskesmas oleh para petugas/pegawai puskesmas, walaupun ada pengunjung yang ketahuan merokok pada area puskesmas hanya diberikan teguran.
- 2) Kendala dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur No 5 Tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Puskesmas Simpang Pandan yakni : Kurangnya kesadaran pengunjung dan keluarga pasien, kurangnya rasa kepedulian pengunjung dan keluarga pasien terhadap pasien yang sedang dirawat hingga mereka mengabaikan kesehatannya sendiri. Karena kebiasaan, tidak bisa menahan rasa ingin merokok, melihat orang merokok mereka pun ikut-ikutan merokok di kawasan tanpa rokok, tidak adanya rasa kepedulian dengan kondisi disekelilingnya, stres dan beban pikiran. Dan upaya yang dilakukan yaitu memberikan teguran yang tegas apabila kedapatan

pengunjung yang merokok, memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih paham apa itu kawasan tanpa asap rokok.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis ingin memberikan beberapa saran yang kiranya dapat digunakan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu :

1. Puskesmas Simpang Pandan harus berkomitmen penuh agar penciptaan kawasan tanpa rokok di lingkungan Puskesmas Simpang Pandan bisa terwujud sebagaimana yang diharapkan.
2. Pihak Puskesmas Simpang Pandan harus bisa menjalankan sanksi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah terhadap pelanggaran mengenai aktivitas merokok yang terjadi di lingkungan Puskesmas Simpang Pandan, tidak hanya proses teguran saja tetapi sanksi tegas yang menimbulkan efek jera.

